



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp.(024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455

email: [informasi@unissula.ac.id](mailto:informasi@unissula.ac.id) web : [www.unissula.ac.id](http://www.unissula.ac.id)



Biro Rektor

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

**SURAT KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

Nomor : 3019/A.1/SA/VI/2017

Tentang

**PROSEDUR READMISI**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

*Bismillahirrahmanirrahim*

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG;**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi misi dan tujuan UNISSULA serta kelancaran proses belajar dan mengajar, perkuliahan dan tertib administrasi Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung;
- b. Bahwa untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kelancaran studi mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung dipandang perlu adanya panduan Akademik, Posedur Readmisi;
- c. Bahwa guna keperluan butir (a) dan (b) di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada pendidikan tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Anggaran Dasar YBW-SA, Akte Notaris Nomor 1 tahun 2008;
8. Statuta UNISSULA tahun 2011;
9. Embanan Rektor UNISSULA periode 2014-2018;
10. Renstra UNISSULA tahun 2014-2024;
11. SK. Rektor UNISSULA No. 6120/A.1/SA/XI/2016 tentang Peraturan Akademik Universitas Islam Sultan Agung.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberlakukan Prosedur Readmisi bagi Mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung yang hendak aktif kembali sebagai mahasiswa UNISSULA.
- Kedua : Dengan diterbitkannya peraturan ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan aturan ini tidak berlaku.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika dikemudian hari ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan/atau perubahan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Bidang Pendidikan YBWSA
2. Yth. Wakil Rektor I, II dan III Unissula
3. Yth. Dekan Fakultas dilingkungan Unissula
4. Yth. Ka.Prodi dilingkungan Unissula
5. Yth. Ka.Biro,Lembaga dan Kabag. di Unissula
6. Arsip

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal : 13 Ramadhan 1438 H

08 Juni 2017 M

Rektor,

**H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D**  
NIK. 211514021





LAMPIRAN :

Surat Keputusan Rektor Nomor: **3019 /A.1/SA/VI/2017**

tentang  
**PROSEDUR READMISI**  
**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)**

1. Readmisi adalah proses penerimaan kembali mahasiswa UNISSULA yang sudah keluar atau dianggap keluar karena tidak registrasi selama lebih dari 2(dua) semester atau habis masa studi.
2. Masa studi untuk program pendidikan;
  - a. Diploma (D3) paling lama 10 semester
  - b. Sarjana (S1) paling lama 14 semester
  - c. Magister (S2) paling lama 8 semester
  - d. Doktor (S3) paling lama 14 semester
3. Readmisi hanya berlaku pada program studi yang sama.
4. Readmisi bagi mahasiswa hanya diberikan sekali selama studi di UNISSULA.
5. Rektor dapat mempertimbangkan persetujuan readmisi mahasiswa tersebut dengan syarat :
  - a. Wajib mengajukan permohonan readmisi kepada Rektor.
  - b. Apabila permohonan disetujui Rektor, maka mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan readmisi sesuai dengan prosedur sebagai berikut:

Memenuhi kewajiban administrasi keuangan sesuai dengan aturan tahun akademik yang berlaku, yang terdiri dari :

    - Uang pendaftaran.
    - Uang Kuliah Tunggal.
    - Uang Dana Pengembangan Institusi sebesar 50%.
  - c. Mahasiswa yang melakukan readmisi wajib menempuh minimal 50% dari total sks.
  - d. Mahasiswa yang dapat melakukan readmisi memiliki IPK minimal 2,5.
  - e. Mahasiswa yang dikeluarkan karena akibat sanksi akademik tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa di Fakultas yang bersangkutan.
6. Mahasiswa akan mendapatkan NIM baru sesuai program studi dan tahun readmisi.
7. Mahasiswa hanya dapat melakukan readmisi di semester Ganjil.

Ditetapkan di Semarang

Pada tanggal : 13 Ramadhan 1438 H  
08 Juni 2017 M

Rektor,

**H. Anis Malik Thoha, Lc., MA., Ph.D**  
NIK. 211514021